



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 A
TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa tunjangan dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21A Tahun 2012 tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. bahwa dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21A Tahun 2012 tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten belum menampung beberapa profesi langka di Kabupaten Cianjur sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 A Tahun 2012 Tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21A Tahun 2012 tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 34A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 21 A TAHUN 2012 TENTANG TUNJANGAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 21 A Tahun 2012 tentang Tunjangan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 34A) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Kriteria PNS yang diberikan tunjangan dan peningkatan kesejahteraan, adalah:

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja, diberikan kepada:
 1. Pejabat dan PNS di lingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah dan Dinas Daerah (kecuali di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah);
 2. Pejabat struktural yang melaksanakan tugas tertentu, yaitu Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu.
 3. Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tertentu, yaitu :
 - a) Kepala Sekolah (SDN, SMP, dan SMA/SMK);
 - b) Kepala Sekolah Swasta yang berstatus PNS;
 - c) Pengawas Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan;
 - d) Penilik.
 4. PNS yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, yaitu:
 - a) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bukan pejabat struktural;
 - b) Bendaharawan Pengeluaran dan Penerimaan;
 - c) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Pembantu;
 - d) Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dan Bendaharawan Penerimaan Pembantu;
 - e) Pembantu Bendaharawan Pengeluaran dan Pembantu Bendaharawan Penerimaan;
 - f) Petugas Inventaris;
 - g) Penyimpan Barang;
 - h) Pengurus Barang;
 - i) Pembantu Penyimpan Barang dan Pengurus Barang.
 5. PNS yang melaksanakan tugas tertentu, yaitu:
 - a) Pelaksana Staf Ahli;
 - b) Sekretaris Pribadi;
 - c) Staf Protokol pada Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah;
 - d) Ajudan (Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah);
 - e) Petugas Pengaman Bupati/Wakil Bupati;
 - f) Petugas Pengawal Bupati/Wakil Bupati;
 - g) Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - h) Juru Bicara;
 - i) Tim Pembina Jasa Konstruksi;
 - j) Unit Pembina Jasa Konstruksi;

- k) Sekretariat Pembina Jasa Konstruksi;
 - l) Petugas Operator Sandi dan Telekomunikasi;
 - m) Pengelola Kearsipan;
 - n) Petugas Urusan Dalam Sekretariat Daerah;
 - o) Pelaksana Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
- b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja, diberikan kepada Pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi, diberikan kepada:
1. Apoteker;
 2. Asisten Apoteker;
 3. Arsiparis ahli;
 4. Arsiparis Terampil;
 5. Auditor Ahli;
 6. Auditor Terampil;
 7. Pengawas Pemerintahan;
 8. Dokter Spesialis;
 9. Dokter Umum;
 10. Dokter Gigi;
 11. Bidan;
 12. Pamong Budaya Terampil;
 13. Paramedik Veteriner;
 14. Pekerja Sosial;
 15. Penguji Kendaraan Bermotor;
 16. Perencana;
 17. Widyaiswara;
 18. Penyuluh Pertanian Ahli;
 19. Penyuluh Pertanian Terampil;
 20. Penyuluh Kehutanan Ahli;
 21. Penyuluh Kehutanan Terampil;
 22. Penyuluh Keluarga Berencana
 23. Pengantar Kerja;
 24. Pengawas Ketenagakerjaan;
 25. Pengawas Benih Ikan;
 26. Pengawas Bibit Ternak;
 27. Pengawas Perikanan;
 28. Pengendali Hama/Penyakit Ikan;
 29. Penggerak Swadaya Masyarakat;
 30. Perantara Hubungan Industrial;
 31. Perawat;
 32. Perawat Gigi;
 33. Pustakawan;
 34. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- d. Tunjangan dan peningkatan kesejahteraan PNS, diberikan kepada pelaksana/bukan guru yang tidak melaksanakan tugas khusus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERIAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 61